

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan bank dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan segmen mikro sebagai upaya menjadi pilar penyangga ekonomi nasional.

2.1.1 Pengertian Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 3, sebagai “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana (2010: 11) perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah: pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidak jelasan sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.

2. Operasional: pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan bagi hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. Sosial: pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi misi perusahaan termasuk zakat, infak, sodaqoh. Sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: bank syariah harus memiliki DPS (dewan pengawas syariah). Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki DPS.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank umum diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dimana sistem bank konvensional, operasional kegiatan bank diotoritaskan untuk mengejar keuntungan dengan berbasis bunga sedangkan dalam sistem syariah, operasional kegiatan bank tidak mengandalkan pada bunga melainkan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-quran dan hadits dalam pemberian jasa dalam lalu lintas keuangan.

Berdasarkan kegiatannya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, menurut Julius R. Latumaerissa (2011:135) maka bank berperan sebagai *intermediary*, yaitu perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, dimana kedua belah pihak sama-sama dapat merasakan manfaat dari aktivitas tersebut.

Selain sebagai pihak yang berperan sebagai lembaga *intermediary*, bank juga berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Bank dikatakan sebagai agen pembangunan karena salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal itu dikarenakan bank mengarahkan penyaluran pembiayaan lebih ke arah sektor produktif.

Berdasarkan demikian, operasional kegiatan bank berdasarkan landasan kepercayaan sebagaimana fungsi bank sebagai *agent of trust* baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat sehingga disebut sebagai *agent of service*.

2.1.2 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Cand Taswan (2010: 6) bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Adiwarman A.Karim (2010:18) bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa.

Dilihat dari definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 definisi Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Andri Soemitra (2009:19) bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan kata lain banyak syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan produk sesuai dengan syariat islam dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya,.

Adapun kegiatan usaha bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana

Dalam penghimpun dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam melarang pemupukan dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpun dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

1.1.1 Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Modal yang disetor para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad *musyarakah*.

2. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah modal.

1.1.2 Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dioercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah LPS adalah lembaga berbadan hukum independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank paling banyak hanya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yakni tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

3. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis yakni deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Investasi Umum (*Mudharabah Mutlaqah*)

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpundana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*)

dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya syarat digunakan untuk bisnis tertentu, atau syarat digunakan dengan akad tertentu, atau syarat digunakan untuk nasabah tertentu

3. Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*)

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

2.1 Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad *Murabahah*, *Salam*, atau *Istishna'*

1. Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSM-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2. Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara dan pemesanan serta pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Bank menjual secara tunai atau dengan cicilan. Penjualan secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Penjualan secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian. Landasan syariah *salam* adalah Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

3. Akad *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*). Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Landasan

syariah *istishna'* adalah Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Pararel.

2.2 Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*

1. Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu unit usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dari pihak kedua (*'anil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

2.3 Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad *qardh* adalah Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/2000 tentang *Qardh*.

2.4 Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* atau Sewa Beli dalam Bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

1. Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
2. Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

2.5 Pengambilalihan Hutang berdasarkan Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Landasan syariah *hawalah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujah*.

2.6 Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*. Landasan syariah pembiayaan multijasa adalah Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

3. Jasa Keuangan

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah, antara lain *Letter of credit (L/C)* impor syariah, bank garansi syariah dan penukaran valuta asing.

3.1 *Letter of Credit (L/C)* impor syariah

Letter of Credit (L/C) impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar hutang kepada pengeksport (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh

bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persetujuan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* dan *kafalah*. Akad *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah bil ujah adalah wakalah dengan memberikan imbalan/*fee/ujrah* kepada wakil. Akad *wakalah bil ujah* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hawalah*. Sedangkan *kafalah* adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* impor syariah.

3.2 Bank Garansi Syariah

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah* yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

3.3 Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki nasabah. Akad yang digunakan adalah *Sharf*, yaitu transaksi penukaran antara mata uang berlainan jenis. Landasan hukumnya, adalah Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Andri Soemitra,2009: 383).

Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut dengan kredit. Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit atau pembiayaan merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012: 87) adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. **Kepercayaan**

Adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. **Kesepakatan**

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. **Jangka Waktu**

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil dan/atau margin.

2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012: 88) tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan yaitu penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa terutama untuk produk impor, meningkatkan devisa negara untuk produk ekspor.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam buku Kasmir (2012: 95) dijelaskan bahwa secara umum, pemberian pembiayaan akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang

dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economic*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman A. Karim (2010: 231) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Menurut sistem penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal.

2. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema sebagai berikut:

1. *Al-bai'tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

2.2.6 Kualitas Pembiayaan

Kualitas Pembiayaan bank didasarkan pada kolektabilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bagi hasil/margin serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Kolektabilitas yang dimaksud didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar margin, angsuran serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran margin, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dengan rincian sebagai berikut:

1. Lancar(*Pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Perhatian Khusus (*special Mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening masih relatif aktif; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
 3. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan; atau
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - 2) Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari; atau
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Mikro Syariah

2.3.1 Pengertian Mikro

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-

tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah insudtri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit mikro.

Menurut Adiwarman A. Karim (2007: 1) ekonomi mikro syariah menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama.

Berdasarkan Surat Prinsip Persetujuan Pembiayaan Mikro BRI Syariah Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bank kepada calon nasabah/nasabah perorangan/badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau investasi atau untuk membiayai kebutuhan diluar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah/sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal limit sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbankan Indonesia menggunakan definisi usaha mikro sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro meliputi jenis usaha mikro dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.3.3 Cakupan Pembiayaan Segmen Mikro

Berdasarkan Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro BRI Syariah, cakupan pembiayaan segmen mikro meliputi:

1. Pembiayaan Mikro 25 iB adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha baik untuk modal kerja maupun investasi dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimum Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pembiayaan Mikro 75 iB adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha baik untuk modal kerja maupun investasi dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimum Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Pembiayaan Mikro 500 iB adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha baik untuk modal kerja maupun investasi dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

